

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. X merupakan salah satu perusahaan yang berbentuk perseroan dan merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang ada di Jawa Timur pada umumnya dan daerah Surabaya pada khususnya.

Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi barang-barang keperluan rumah tangga, dengan lokasi yang letaknya di desa Kedurus kecamatan Karang Piliang, Surabaya.

Produktivitas yang dihasilkan oleh PT. X ini berupa : kain pel, serbet piring dan sumbu kompor. Mula-mula produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini masih bersifat kecil-kecilan, hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang **ada** di Surabaya saja. Tetapi berkat ketekunannya, perusahaan ini mengalami kemajuan yang pesat sehingga perusahaan mulai menghasilkan produk barang yang semakin banyak.

Dengan semakin banyaknya produk yang dihasilkan, tentunya perusahaan juga semakin memperluas daerah pemasarannya yaitu ke daerah Jawa tengah, Jawa Barat dan Bali.

Dalam tahun ini PT. X juga menambah produksinya lagi yaitu berupa produk Mop Head. Produk baru ini masih diproduksi tidak begitu banyak karena produk ini masih dalam taraf penjurangan atau percobaan. Apabila produk baru ini terayata berhasil maka kemungkinan besar perusahaan akan menambah volume produksinya untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga perusahaan memperoleh laba sesuai dengari yang diinginkan.

Pemilihan lokasi perusahaan merupakan salah satu faktor penting dalam mendirikan suatu perusahaan karena lokasi perusahaan mempunyai peranan bagi

kelancaran dan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan memilih lokasi di kecamatan Karang Pilang ini dengan pertimbangan :

- tanah lokasi pabrik bukan daerah industri sehingga harganya murah,
- pajak bumi dan bangunan lebih rendah karena bukan terletak di daerah industri,
- pengiriman barang menjadi lebih cepat dan mudah karena pabrik ini lokasinya dekat dengan jalan tol.

4.2 Analisis Data

Penulis memperoleh data-data dari PT X berupa Laporan Laba Rugi, Neraca, Daftar Aktiva Tetap dan Daftar Bunga dari Kewajiban Jangka Panjang. Dari data-data tersebut penulis mulai menganalisis dan memperoleh hasil sebagai berikut:

- dari daftar bunga kewajiban jangka panjang PT. X diketahui bahwa hutang PT. X pada PT. DTS mempunyai beban bunga yang paling besar dan jatuh tempo pembayarannya paling cepat di antara kewajiban jangka panjang yang lain sehingga PT. X membutuhkan dana yang cukup besar untuk membayar hutangnya, padahal menurut laporan Laba Rugi tahun 1998, PT. X menderita kerugian sehingga tidak mempunyai dana yang cukup untuk melunasi hutang yang jatuh tempo pembayarannya di tahun 1998. berdasarkan kondisi tersebut di atas maka PT. X akhirnya mengadakan restrukturisasi atas hutang jangka panjangnya, khususnya **pada PT. DTS** pada tahun 2000. pada pelaksanaan restrukturisasi hutangnya PT. X menggunakan model *Debt to Asset SWAP*.
- untuk mengetahui ketepatan PT. X dalam merestrukturisasi hutangnya di tahun 2000, maka berdasarkan daftar bunga kewajiban jangka panjang, neraca dan laporan laba rugi, penulis melakukan perhitungan restrukturisasi hutang dengan model *Hair Cut*, *Reschedulling* dan *Debt to Asset SWAP*.
- adapun laporan-laporan yang digunakan adalah :

- a. Laporan neraca
untuk melihat keadaan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh PT. X, khususnya pada neraca tahun 1997 dan tahun 2000 untuk melihat keadaan keuangan PT. X sebelum dan sesudah restrukturisasi hutang.
- b. Laporan laba rugi
untuk melihat keadaan keuangan PT. X apakah mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya.
- c. Daftar bunga kewajiban jangka panjang
untuk melihat prosentase beban bunga yang harus ditanggung oleh PT. X, di mana kewajiban-kewajiban jangka panjang tersebut dalam mata uang rupiah, dan untuk mengetahui kewajiban jangka panjang mana yang mempunyai beban bunga yang paling besar.
- d. Daftar aktiva tetap mesin dan peralatan
- e. Untuk melihat jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. X yang sekiranya dapat dipakai dalam menghitung restrukturisasi hutang dengan model *Debt to Asset SWAP*.

Adapun hasil perhitungan berdasarkan neraca tahun 1997 tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Debt to Asset SWAP*

Dalam hal ini penulis memilih aktiva tetap yang mempunyai harga perolehan yang besar (lihat lampiran daftar aktiva tetap) sekaligus menilai kembali aktiva tetap tersebut dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Daftar Aktiva Tetap PT. X yang Ditukarkan

Jenis	Jumlah (Unit)	Harga Peralehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Harga Pasar (Rp)
Mesin Blowing	1 unit	150.000.000,-	108.750.000,-	375.000.000,-
Mesin Cording	1 unit	220.000.000,-	151.250.000,-	450.000.000,-
Mesin Slubber	1 unit	175.000.000,-	124.687.500,-	395.000.000,-
Jumlah	3 unit	545.000.000,-	384.687.500,-	1.220.000.000,-

(Sumber: Data dari PT. X)

Aktiva Tetap (mesin) Rp. 384.687.500,-

Piutang PT. X Rp. 384.687.500,-

Selisih lebih antara nilai buku dan harga pasar akan diakui dan dikenakan pajak bila PT. DTS menjual kembali asset tersebut dikemudian hari.

2. Hair Cut

Hutang :Rp. 1.246.214.300,-

Bunga : Rp. 174.470.002,-

Rp. 1.420.684.302,-

- a. Kesepakatan PT. X dengan PT. DTS adalah PT. X mendapatkan pembebasan hutang pokok sebesar 1.220.000.000,- dengan tidak mendapatkan pembebasan bunga sehingga hutang baru PT. X menjadi:

$$= [(Rp. 1.246.214.300 - Rp. 1.220.000.000) + Rp. 174.470.002,-]$$

$$= Rp. 200.684.302,-$$

Pendapatan atas pembebasan hutang

$$= Rp. 1.420.684.302 - Rp. 200.684.302$$

$$= Rp. 1.220.000.000,-$$

Pajak terhutang atas pembebasan hutang (pendapatan atas pembebasan hutang, UU No. 10 tahun 1994):

$$Rp. 25.000.000,- \times 10\% = Rp. 2.500.000,-$$

$$Rp. 25.000.000,- \times 15\% = Rp. 3.750.000,-$$

$$Rp. 1.170.000.000,- \times 30\% = \underline{Rp. 351.000.000,-} +$$

$$Rp. 357.250.000,-$$

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 31B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, keringanan yang disediakan oleh pemerintah adalah bebas pajak sebesar 30%, maka pembebasan pajak yang diperoleh PT. X:

$$= Rp. 357.250.000 \times 30\%$$

$$= Rp. 107.175.000,-$$

Sisa pajak terhutang yang dapat diangsur selama tiga tahun adalah sebagai berikut:

$$\text{Angsuran per tahun} = \underline{Rp. 357.250.000 - Rp. 107.175.000}$$

3 tahun

= Rp. 83.358.333,33

= Rp. 83.358.333,-

Jurnal yang dibuat PT. X adalah:

BebanPajak Rp. 83.358.333,-

HutangPajak Rp. 83.358.333,-

Kompensasi kerugian PT. X selama duatahun (1998 dan 1999) di tahun 2000 adalah

= Rugi 1998 dan 1999 - Laba2000

= Rp. (156.783.223 + 121.394.846) - 219.766.011

= Rp. (58.412.058),-

- b. Kesepakatan PT. X dengan PT. DTS adalah PT. X mendapatkan pembebasan atas hutang pokok 40% (40%, merupakan keuntungan PT. DTS dalam transaksi penjualan dengan PT. X) dan hutang bunga 100% sehinggahutang baru PT. X menjadi Rp. 498.485.720,- (1.246.214.300 x 40%)

Pendapatan atas pembebasan hutang

= Rp. 1.246.214.300-498.485.720

= Rp. 747.728.580,-

Pajak terhutang atas pembebasan hutang (pendapatan atas pembebasan hutang, UU No. 10 tahun 1994) :

Rp. 25.000.000,- x 10% =Rp. 2.500.000,-

Rp. 25.000.000,- x 15% = Rp. 3.750.000,-

Rp. 697.728.580,- x 30% - Rp. 209.318.574,- +

RP. 215.516.574,-

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 31B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, keringanan yang disediakan oleh pemerintah adalah bebas pajak sebesar 30%, maka pembebasan pajak yang diperoleh PT. X:

= Rp. 215.516.574,-x 30%

= Rp. 64.670.572,2

Sisa pajak terhutang yang dapat diangsur selama tiga tahun adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran per tahun} &= \frac{\text{Rp. 215.516.574} - \text{Rp. 64.670.572,2}}{3 \text{ tahun}} \\ &= \text{Rp. 50.282.000,6} \\ &= \text{Rp. 50.282.001,-} \end{aligned}$$

Jumlah yang dibuat PT. X adalah:

Beban Pajak	Rp. 50.282.001,-
Hutang Pajak	Rp. 50.282.001,-

3. *Reschedulling*

Berdasarkan neraca PT. X per 31 Desember 1997, kewajiban jangka panjang PT. X meliputi:

- hutang jangka panjang pada PT. DTS pada 22 Maret 1996, dengan beban bunga sebesar 24% per tahun dan jatuh tempo pembayaran pada 22 Maret 1998.
hutang pada PT. BS pada 5 Desember 1996, dengan beban bunga sebesar 21 % per tahun dan jatuh tempo pembayaran pada 5 Desember 1998.
- hutang pada PT. ST pada 10 Juli 1996, dengan beban bunga sebesar 18% per tahun dan jatuh tempo pembayaran pada 10 Juli 1999. Tanggal jatuh tempo pembayaran hutang jangka panjang PT. X yang paling cepat dengan prosentase beban bunga terbesar adalah hutang pada PT. DTS yang seharusnya diselesaikan pada akhir jatuh tempo yaitu 22 Maret 1998, namun karena sampai dengan akhir tahun 1998 PT. X tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka perlu diadakan penjadwalan ulang atas pembayaran hutang tersebut.

Hutang bunga yang telah dikurangkan dari Pendapatan Kena Pajak dapat ditarik kembali dengan menggunakan jurnal koreksi tanpa pembetulan SPT dan bunga yang akan dijadwalkan kembali pembayarannya akan dianggap sebagai penghasilan sesuai dengan jadwal barunya.

Jumlah koreksi:

Hutang Bunga Rp. 24.924.286,-

Beban Bunga Rp.24.924.286,-

Hasil perundingan antara PT. X dan PT. DTS menyepakati jadwal baru yaitu 22 Maret 2002.

Hutang bunga awal 24% per tahun dengan jangka waktu dua tahun sebesar Rp. 299.091.432,-

Setelah penjadwalan kembali hutang bunga baru menjadi 149.545.716,- per tahun dengan jangka waktu pengembalian 4 tahun (lihat Daftar Tabel 4.2 Perhitungan Jadwal Pembayaran Bunga PT. X), atas selisih bunga lama dan bunga baru, PT. X mengakuinya sebagai pendapatan sesuai dengan jadwal barunya di tahun 2002. Beban bunga yang terjadi di tahun 2002, diakui sebagai berikut:

Beban Bunga Rp. 149.545.716,-

Hutang Bunga Rp. 149.545.716,-

Selisih beban bunga = Rp. 299.091.432 - Rp. 149.545.716,-

= Rp. 149.545.716,-

Pada tahun 2002 PPh terhutang PT. X atas pendapatan bunga sebesar:

Rp. 50.000.000 x 10% = Rp. 5.000.000,-

Rp. 50.000.000 x 15% = Rp. 7.500.000,-

Rp. 49.545.716 x 30% = Rp. 14.863.715,- +

Rp. 27.363.715,-

Untuk mengakui selisih atas beban bunga lama dan baru, PT.X menjuraal sebagai berikut:

Beban Pajak Rp. 27.363.715,-

Hutang Pajak Rp. 27.363.715,-

4. *Debt to Equity Swap*

Sebesar Rp. 1.220.000.000,- dari hutang PT.X menjadi penyertaan modal PT.DTS. Sehingga hutang PT.X yang baru Rp.200.684.302. Penyertaan modal PT.DTS atas 50.000 lembar saham dengan harga per lembanya Rp. 24.400,- Tidak ada objek pajak sebelum keuntungan PT.X dibagikan atau saat saham tersebut dijual kembali oleh PT. DTS.